

Penolakan Waris Akibat Gugatan Hutang Piutang Pihak Ketiga Ditinjau Dari *Burgerlijk Wetboek*

Andyna Susiawati Achmad¹

Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Ahmad Yani No.288, Kota Surabaya, 60234

E-mail: andyna.susiawati@gmail.com

Abstract— Humans always have legal relations with other legal subjects. Legal relations begin when humans are born until die. The legal relations when a human die is known as an inheritance relationship, between the heir and all his heirs regarding the inheritance of the heir. Inheritance law in Indonesia is regulated in a plural manner, one of which is regulated in the *Burgerlijk Wetboek*. *Burgerlijk Wetboek* recognizes the existence of inheritance rejection mechanisms by heirs. Refusal of inheritance usually occurs when the total liabilities of the inheritance of the testator are greater than the assets. The problem is usually the heirs do not necessarily know for sure how much the net amount of the inheritance is when the testator dies. The method approach in this research is normative juridical with secondary data which is analyzed qualitatively. There is no clear and complete mechanism for the heirs to refuse the inheritance. This study examines the refusal of inheritance by the heirs when the heirs only learn about the liabilities left by the testator, after a lawsuit from a third party.

Keywords—: *Inheritance Refusal Mechanism, Inheritance Lawsuit by Third Parties, Legal Protection for Heirs.*

I. PENDAHULUAN

Secara kodrati, manusia atau yang juga disebut *natuurlijk persoon* termasuk dalam subyek hukum. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu memiliki hubungan hukum antar subyek hukum lainnya. Hubungan hukum atau *rechtbetrekkingen* dapat diartikan sebagai hubungan antar dua atau lebih subyek hukum berkenaan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh satu pihak yang berhadapan dengan pihak yang lain.¹ Dalam hubungan hukum terdapat syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan peristiwa hukum.² Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hubungan hukum antar manusia dimulai pada saat ia lahir di dunia. Semasa hidupnya, manusia tidak terlepas dari hubungan hukum dengan manusia lain serta peristiwa hukum lainnya seperti kematian.³ Walaupun nantinya seseorang dinyatakan telah meninggal dunia maka hubungan-hubungan hukum tersebut tidak serta merta hilang.

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan suku, ras, dan agama sehingga hubungan hukum yang menyangkut dengan peristiwa meninggalnya seseorang beserta dengan harta kekayaan orang tersebut juga diatur secara beragam atau plural. Peristiwa kematian seseorang senantiasa berkaitan dengan peristiwa kewarisan.⁴ Mengingat hingga saat ini belum ada unifikasi hukum waris⁵ yang berlaku secara nasional atau penyatuan hukum waris bagi seluruh warga negara, sehingga hukum waris diatur dalam hukum waris adat, hukum waris Islam, dan juga hukum waris perdata atau *Burgerlijk Wetboek*. Pada artikel ini, hukum waris yang akan diteliti berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW).

Pada intinya, hukum waris termasuk dalam bidang hukum keluarga. Hal tersebut dikarenakan hukum waris memiliki kaitan yang erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaan seseorang ketika ia dinyatakan telah meninggal dunia, atau hal-hal yang mengatur tentang peralihan hak harta kekayaan pewaris yang meninggal dunia serta akibat hukumnya bagi ahli waris.⁶ Secara lebih spesifik hal yang dapat diwariskan hanya hak-hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja, dengan mengingat kapan warisan terbuka.⁷ Pewarisan akan terjadi jika terjadi suatu peristiwa hukum kematian sebagaimana yang diterapkan pada Pasal 830 BW.⁸ Hukum waris yang diatur dalam lingkup perdata atau BW hanya berlaku bagi orang-orang keturunan Eropa, orang-orang

¹ Soeroso R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 269.

² *Ibid.*, h. 271.

³ Monika Ardia Ningsi Massora & Victoria Pasari Putri., 2019, *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Bumiputera yang dikuatkan oleh Camat*, Notaire Journal of Notarial Law, Vol. 2, No. 3, h. 389.

⁴ *Ibid.*, h. 390.

⁵ Indah Sari, 2014, *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intesto dan Testamentair menurut Hukum Perdata Barat (BW)*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5 No. 1, h. 2.

⁶ Haryadi Sutanto & Henny Tanuwidjaja, *Kedudukan Ahli Waris terhadap Harta Warisan Seseorang yang diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)*, *Jurnal Perspektif*, Vol. 22 No. 3, 2017, h. 232.

⁷ *Ibid.*

⁸ William Setiawan Marthianus, 2019, *Legitime Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek*, *Notaire Journal of Notarial Law*, Vol. 2 No. 2, h. 271.

keturunan Timur Asing Tionghoa, dan orang-orang yang menundukkan diri sepenuhnya kepada Hukum Perdata Barat. Pasal 830 BW mengatur bahwa pewarisan hanya dapat terjadi karena peristiwa kematian. Dalam warisan, terdapat tiga unsur mutlak, yaitu:⁹

1. Seseorang yang meninggalkan warisan (*Erflater*) pada saat orang tersebut meninggal dunia.
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*Erfenaar*), yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya.
3. Harta warisan (*nalaten schap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada ahli waris tersebut.

Selanjutnya diatur Pasal 834 BW menjelaskan bahwa penerima waris berhak untuk menguasai kekayaan pewaris atau *boedel* waris berlandaskan pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris. Lalu pada Pasal 836 BW dikatakan bahwa supaya dapat bertindak sebagai waris, seseorang harus telah ada pada saat warisan jatuh atau dengan kata lain ahli waris juga harus masih hidup pada saat harta warisan terbuka. Ketentuan perihal harta warisan dalam BW tidak hanya mengatur masalah-masalah yang ada manfaatnya bagi mereka yang menerima kekayaan tetapi juga utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan. Dalam arti bahwa kewajiban membayar utang-utang tersebut pada kenyataannya berpindah kepada semua ahli warisnya.¹⁰

Berdasarkan ketentuan dalam BW, selain memiliki hak untuk dapat memperoleh harta waris, ahli waris juga diperbolehkan untuk menolak harta warisan. Mengingat tidak semua ahli waris memiliki kesanggupan untuk mengurus harta peninggalan. Penolakan warisan atau *verwerpen* dihitung dan berlaku surut sejak meninggalnya pewaris. Pasal 1057 BW menyatakan bahwa penolakan waris harus dinyatakan secara tegas dengan memberi suatu keterangan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang di dalam wilayah mana harta warisan itu berada. Selanjutnya Pasal 1058 BW secara jelas menyatakan bahwa pihak yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.

Terbukanya warisan berakibat bahwa ahli waris tersebut demi hukum meneruskan hak dan kewajiban dari pewaris. Ahli waris belum tentu mengetahui dengan pasti jumlah bersih *boedel* waris, karena ahli waris belum tentu mengetahui semua hubungan pewaris dengan pihak ketiga lain semasa hidupnya. Adakalanya ahli waris baru mengetahui bahwa pewaris semasa hidupnya memiliki hutang kepada pihak ketiga setelah pihak ketiga menggugat ahli waris. Dari sinilah, muncul pertanyaan apakah warisan dapat ditolak sesudah adanya gugatan dari pihak ke-3. Gugatan dari pihak ketiga disini sekaligus berfungsi sebagai pemberitahuan kepada ahli waris bahwa semasa hidupnya pewaris memiliki hutang kepada pihak ketiga, yang secara otomatis mempengaruhi perhitungan *boedel* waris. Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas tulisan ini akan membahas mengenai apakah sah penolakan waris yang dilakukan ahli waris setelah adanya gugatan utang piutang oleh pihak ke-3 menurut BW serta apa akibat hukum penolakan waris oleh ahli waris pada gugatan pihak ketiga yang sudah masuk.

II. METODE PENELITIAN

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk menganalisa suatu permasalahan hukum terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku.¹² Pendekatan masalah dalam penelitian ini berdasarkan *Statutes Approach* dan *Doctrinal Approach*. Pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum terkait.¹³ Pendekatan doktrinal adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan dan doktrin dari para sarjana bidang hukum.¹⁴ Dalam menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan-bahan non-hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dirangkai dan dijadikan penunjang dalam menemukan jawaban atas isu hukum yang dianalisis.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penolakan Waris Akibat Adanya Gugatan Hutang Piutang Dari Pihak Ketiga Ditinjau Dari *Burgerlijk Wetboek*

Subyek dari hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia, baik yang bersangkutan memiliki jenis kelamin pria dan wanita, lalu meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya dapat berlandaskan dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.¹⁵ Dalam konteks ini, hak dan kewajiban dapat dipahami sebagai hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal dunia terhadap harta kekayaannya. Kekayaan dalam pengertian hukum waris tidak hanya berupa aktiva namun juga berupa pasiva atau hutang. Harta peninggalan yang dimaksud adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa

⁹ Oemarsalim, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 4.

¹⁰ *Ibid.*, h. 16.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 47.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *loc. cit.*, hal. 133.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Eman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 28-29.

harta benda maupun hak-haknya.¹⁶ Terdapat dua cara dalam lingkup hukum waris perdata agar seseorang dapat memperoleh harta warisan, yaitu pewarisan menurut Undang-Undang (*secara Ab Intestato*) dan pewarisan secara wasiat (*testamentair*).¹⁷

Pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut pendapat Subekti dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa "hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan". Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Jadi apabila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama sudah tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib untuk melunasi utang-utang orang yang telah meninggal, sejauh harga harta peninggalan tersebut mencukupi untuk itu.¹⁸ Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3574/K/Pdt./2000 menyatakan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.¹⁹

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan pewaris dan diperbolehkan oleh hukum. BW mengatur dua macam ahli waris, yaitu ahli waris karena kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*) dan ahli waris karena pergantian tempat (*bij plaatsvervulling*). Pasal 852 ayat (1) BW mengatur tentang ahli waris karena kedudukannya sendiri, yaitu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sama atau dari perkawinan yang berlain-lainan yang mewaris kepada kedua orang tuanya, kepada kakek/nenek dan keluarga selanjutnya menurut garis lurus keatas, dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, atau antara yang lahir terlebih dahulu dengan yang lahir kemudian. Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami/istrinya, tetapi meninggalkan ayah/ibunya, serta saudara-saudaranya dalam garis menyamping, maka harta akan jatuh kepada saudara-saudara dan ayah/ibunya tersebut sebagaimana Pasal 854 BW. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris karena pergantian tempat adalah orang yang mewaris tetapi sebetulnya bukan ahli waris. Kedudukannya berubah menjadi ahli waris karena yang seharusnya menjadi ahli waris lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris. Hak-hak untuk pergantian tempat seperti ini hanya berlaku bagi garis lurus ke bawah seperti anak/cucu, tetapi tidak berlaku bagi keturunan dari istri/saudara-saudara dan juga keturunan lurus ke atas. Seperti ayah, kakek, nenek sebagaimana dijelaskan pada Pasal 843 BW.²⁰

Terdapat beberapa orang yang terhalang mendapatkan harta warisan dalam sistem pembagian harta waris menurut BW, yaitu:

- 1) Orang-orang yang sudah putus hubungan kekeluargaan (contoh: suami/istri yang telah bercerai);
- 2) Orang-orang yang menolak warisan (termasuk keturunan yang akan mengganti kedudukan);
- 3) Orang-orang yang menggantikan tempat orang yang telah menolak warisan, kecuali semua ahli waris yang segaris semuanya menolak warisan atau tidak patut menerima warisan, yang dalam hal ini orang-orang yang menggantikan tempat kedudukan tersebut mendapat hak waris tetapi secara sama rata (dihitung per kepala);
- 4) Orang-orang yang tidak patut menerima warisan sebagaimana disebut dalam pasal 838 bw.

Dalam keadaan tertentu, ahli waris juga tidak dapat mewarisi harta warisan dari pewaris apabila ahli waris melakukan hal yang telah dilarang oleh undang-undang.²¹ Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 838 BW menjelaskan pada mereka yang dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris, dipersalahkan oleh pengadilan karena memfitnah bahwa pewaris telah melakukan perbuatan pidana yang terancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun, mencegah dengan perbuatan atau kekerasan terhadap pewaris untuk membuat surat wasiat atau mencabut surat wasiat, dan telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris²². Selain itu, BW mengizinkan ahli waris untuk melakukan tolak waris sebagaimana tercantum pada Pasal 1057 - 1058 BW. Ahli waris yang menolak warisannya dianggap tidak pernah menjadi waris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang menolak warisannya dianggap tidak pernah bertalian atau berhubungan dengan harta peninggalan tersebut.

Menurut Pitlo dalam bukunya Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid II, orang dapat menolak karena hendak membebaskan diri dari peninggalan hutang, orang dapat juga menolak karena benci kepada pewaris dan anak cucunya, lalu orang dapat pula menolak untuk menguntungkan waris serta atau waris dari kelompok berikutnya. Berbicara tentang warisan tidak akan ada habisnya²³ terutama apabila melibatkan pihak ke-3 dalam sengketa hutang piutang. Pada kasus

¹⁶ Weldo Parinussa, Merry Tjoanda, & Barzah Latupono, 2021, *Pembagian Harta Waris kepada Ahli Waris dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Tatohi, Vol. 1 No. 4.

¹⁷ Surini Ahlan Sjarif & Nurul Elmiah, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana Renada Media Group, Jakarta, h. 16.

¹⁸ Gultom, O. A., *Ketentuan Waris Berdasarkan KUHPerduta (BW)*. Terdapat dalam: <<http://www.gultomlawconsultants.com/ketentuan-waris-berdasarkan-kuhperdata-bw/#>>. [Diakses tanggal 12 Januari 2022].

¹⁹ Januar Setiawati, Tesis, *Warisan berupa Hutang pada Pihak Ketiga, dalam kaitannya dengan Jaminan Umum berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3574/K/Pdt./2000)*, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2008, h. 4.

²⁰ Munir Fuady, 2018, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 142-144.

²¹ Elviana Sagala, 2018, *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 6 No. 1, h. 118.

²² Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 142-143.

²³ Ni Luh Gede Suwami, I Nyoman Putu Budiarta, & Desak Gde Dwi Arini, 2020, *Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 2, h. 149.

warisan yang belum terbagi dan boedel waris belum terbentuk sama sekali lalu ahli waris mendapati gugatan dari pihak ke-3 yang menyatakan pewaris semasa hidupnya memiliki hutang kepadanya sangat dimungkinkan untuk terjadi. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3574/K/Pdt./2000 menyatakan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai peninggalannya.²⁴ Namun yang menjadi permasalahan adalah jika dihitung harta waris tersebut maka tidak cukup untuk membayar keseluruhan hutang tersebut. Dalam hal ini, para ahli waris memutuskan untuk melakukan penolakan waris. Hal tersebut sah dan dapat dilakukan oleh ahli waris karena syarat utamanya adalah harta waris atau boedel waris tersebut belum dibagikan dan belum diterima oleh ahli waris. Peristiwa tersebut dapat terjadi jika pewaris meninggal dunia lalu harus ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Keterangan Waris (*Verklaring van Erfrecht*) yang dibuat sendiri maupun diterbitkan oleh pejabat atau instansi berwenang.²⁵ Surat tersebut bertujuan untuk dapat melakukan perbuatan hukum terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari harta warisan tersebut. Secara khusus, dokumen tersebut berisi tentang penjabaran ketentuan hukum waris dalam hal pembuktian kedudukan seseorang ahli waris dan dijadikan juga sebagai alas hak untuk menuntut hak waris tertentu atas benda atau hak kebendaan sebagai obyek waris.²⁶ Pada dasarnya peralihan atas harta warisan itu dengan sendirinya terjadi demi hukum, tetapi tidak secara langsung menguasai harta warisan melainkan untuk menentukan sikap apa yang akan dilakukan atas harta warisan tersebut.²⁷

Peralihan hak karena pewarisan yang digunakan sebagai alat bukti ahli waris dibuat dalam beberapa surat tanda bukti ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Surat Tanda bukti sebagai syarat dalam permohonan pendaftaran tanah tersebut berupa wasiat, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, penetapan pengadilan, serta surat keterangan waris berdasarkan penggolongan penduduk, antara lain:

- 1) Surat Keterangan Ahli Waris bagi Warga Negara Indonesia, penduduk asli bumiputera yang dibuat oleh para ahli waris dengan memuat keterangan atau pernyataan sebenar-benarnya, disaksikan oleh dua orang saksi dan dikuatkan dan dibenarkan Lurah dan Camat sesuai dengan domisili pewaris.
- 2) Surat Keterangan Ahli Waris bagi keturunan Tionghoa dibuat dihadapan Notaris.
- 3) Surat Keterangan Ahli Waris bagi Warga Negara Indonesia, keturunan Timur Asing dan lainnya dibuat di Balai Harta Peninggalan.

Jadi sekalipun warisnya itu sudah terbuka (sesuai dengan ketentuan pada BW yang menyatakan terbukanya warisan yaitu pada saat pewaris meninggal), belum tentu warisan itu sudah dinikmati atau sudah secara sah di kuasai oleh ahli waris, sehingga jika belum terdapat tindakan apapun untuk menikmati/menerima warisan tersebut dari para ahli waris maka ahli waris masih memiliki hak untuk menolak warisan. Pada posisi ini ahli waris tetap dapat melakukan penolakan waris terhadap boedel waris, dengan syarat bahwa terhadap *boedel* waris itu belum terbagi²⁸, atau setidaknya tidaknya belum ada tindakan dari ahli waris yang menjadi wujud sebuah tindakan penerimaan warisan secara nyata. Misalnya ahli waris belum melakukan balik nama terhadap objek-objek waris, ahli waris belum memakai harta warisan.

2. Akibat Hukum Penolakan Waris Oleh Ahli Waris Pada Gugatan Pihak Ketiga

Terjadinya peristiwa hukum pewarisan memungkinkan untuk menimbulkan polemik di antara para anggota keluarga. Pada dasarnya segala sesuatu yang akan ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia disebut sebagai warisan. Warisan tidak hanya berupa harta kekayaan, namun juga termasuk dengan hutang piutang yang dimiliki atau ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal semasa hidupnya.²⁹ Berdasarkan Hukum Waris BW diwajibkan untuk membayar utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris.³⁰ Baik ahli waris menurut undang-undang maupun ahli waris *testamenter* akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris.³¹ Utang piutang adalah perjanjian antara para pihak dengan obyek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.³² Utang timbul dari perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak kreditur dan pihak debitur secara timbal balik.³³ Adanya utang atas dasar debitur tidak dapat memenuhi prestasinya merupakan masalah bagi kreditur tentang bagaimana cara debitur bersedia untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, sengketa utang ini dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pihak ketiga telah melakukan gugatan hutang piutang terhadap ahli waris, lalu apa akibat hukum terhadap gugatan yang sudah masuk ini. Maka jika ahli waris memilih untuk menolak warisan walaupun sesudah adanya gugatan dari pihak ke-3, maka pihak ke-3 posisinya adalah tetap sebagai debitur,

²⁴ Januar Setiawati, *Loc. Cit.*

²⁵ Aida Mardatillah, *Begini Cara Urus Surat Keterangan Ahli Waris di BHP dan Notaris*. Terdapat dalam: <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7349eb44413/begini-cara-urus-surat-keterangan-ahli-waris-di-bhp-dan-notaris?page=2>>. [Diakses tanggal 11 Januari 2022].

²⁶ Monika Ardia Ningsi Massora & Victoria Pasari Putri. *Op. Cit.*, h. 390.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Riska Putri Anggita, Pieter E. Latumeten, & Aad Rusyad Nurdin, 2020, *Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017)*, Notary Indonesia, Vol. 2 No. 3, h. 600.

²⁹ Pande Putu Keke Surya Dewantari, AA Sagung Wiratni Darmadi, & Suatra Putrawan, 2017, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Bilamana Ahli Waris Lebih Dulu Meninggal Dunia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Kerta Semaya, Vol. 5 No. 2, h. 3.

³⁰ Lenny Nadriana & Sonny Dewi Judiasih, 2017, *Aspek Pertanggungjawaban Ahli Waris dari Pewaris Pemegang Personal Garansi pada Perusahaan yang Pailit di Indonesia*, Jurnal Notariil, Vol. 2 No. 2, h. 110.

³¹ Eman Suparman, 2005, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h. 26.

³² Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, h. 9.

³³ Putu Gandiyasa Wijartama & Ibrahim, 2016, *Cara-Cara Penagihan Utang dalam Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Kerta Semaya, Vol. 4 No. 2, h. 9.

namun posisinya adalah terbayar atau tidaknya hutangnya tergantung pada jumlah *boedel* waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Penolakan ahli waris terhadap *boedel* waris menyebabkan para ahli waris tidak berhak menerima aktiva maupun pasiva dari *boedel* waris. Oleh karena itu, *boedel* waris akan di urus oleh balai harta peninggalan, atau pihak tertentu sesuai dengan putusan Pengadilan mengenai penetapan penolakan waris.

Posisi debitur yang sudah melayangkan gugatan terhadap ahli waris harus mengajukan gugatan kembali kepada pihak-pihak yang menang ditetapkan melakukan pengurusan terhadap *boedel* waris. Karena ahli waris tidak lagi berwenang. Tidak ada kepastian terbayar atau tidaknya hutang tersebut kepada pihak ketiga, akan dilakukan pembebasan terhadap *boedel* waris oleh pihak yang berwenang sama seperti posisi kreditur pailit. Jika jumlah hutang lebih besar daripada jumlah *boedel* harta waris, maka kreditur pihak ke-3 ini berposisi sama seperti debitur yang tidak lagi mempunyai hak tagih.³⁴ Semua haknya hilang dengan ditolaknya warisan oleh ahli waris karena dengan penolakan itu maka semua hak-hak baik pasiva atau aktiva dari pewaris gugur dengan sendirinya. Inilah yang di maksud dengan kehilangan hak. Kehilangan hak ini sama dengan hapusnya perikatan akibat meninggalnya pihak yang berhutang (debitur)³⁵, dan tidak ada pihak lain yang berkewajiban secara hukum menyelesaikan hutang Debitur yang telah meninggal tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Penolakan waris dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1057 BW. Pada dasarnya, penolakan waris dapat dilakukan sepanjang ahli waris belum menerima warisannya. Apabila warisan sudah diterima maka penolakan waris tidak dapat dilakukan lagi. Penerimaan ahli waris ini berupa: penggunaan secara nyata harta warisan, pembagian di antara para ahli waris, atau dalam bentuk-bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Sekalipun terdapat gugatan dari pihak ke-3 sebagai kreditur, ahli waris tetap berhak melakukan penolakan waris asal syarat-syarat tersebut diatas di penuhi. Tidak ada jangka minimum waktu kapan ahli waris dapat melakukan penolakan waris.
2. Gugatan pihak ke-3 sebagai kreditur terhadap hutang pewaris kepada ahli waris yang melakukan penolakan waris sama seperti gugatan debitur terhadap seorang kreditur pailit. Artinya pemenuhannya hanya tergantung pada *boedel* waris. Tidak ada pihak lain yang bertanggungjawab secara hukum untuk memenuhi kewajiban tersebut. Apabila *boedel* waris tidak cukup untuk membayar hutangnya, maka kreditur disini dinyatakan kehilangan haknya, dan menyebabkan hapusnya perikatan tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fuady, M., 2018, "Konsep Hukum Perdata", Jakarta: Rajawali Pers.
 Marzuki, P. M., 2005, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Prenada Media.
 _____, 2016, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Prenada Media.
 Oemarsalim, 2006, "Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia", Jakarta: Rineka Cipta.
 R. Soeroso, 2006, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Rajagrafindo Persada.
 Suparman, E., 2005, "Intisari Hukum Waris Indonesia", Bandung: Mandar Maju.
 _____, 2015, "Hukum Waris Perdata", Jakarta: Sinar Grafika.
 Supramono, G., 2013, "Perjanjian Utang Piutang", Jakarta: Kencana.
 Surini Ahlan Sjarif & Nurul Elmiyah, 2006, "Hukum Kewarisan Perdata Barat", Jakarta: Kencana Prenada Media.

B. Jurnal

- Abdullah. (2020). Tanggungjawab Ahli Waris terhadap Utang Piutang menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, *International Conference Communication and Social Sciences*, 1(1).
 Elviana Sagala. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1).
 Haryadi Sutanto & Henny Tanuwidjaja. (2017). Kedudukan Ahli Waris terhadap Harta Warisan Seseorang yang diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir), *Jurnal Perspektif*, 22(3).
 Indah Sari. (2014). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris *Ab Intesto* dan *Testamentair* menurut Hukum Perdata Barat (BW), *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1).
 Lenny Nadriana & Sonny Dewi Judiasih. (2017). Aspek Pertanggungjawaban Ahli Waris dari Pewaris Pemegang Personal Garansi pada Perusahaan yang Pailit di Indonesia, *Jurnal Notariil*, 2(2).
 Monika Ardia Ningsi Massora & Victoria Pasari Putri. (2019). Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Bumiputera yang dikuatkan oleh Camat, *Notaire Journal of Notarial Law*, 2 (3).
 Ni Luh Gede Suwarni, I Nyoman Putu Budiarta, & Desak Gde Dwi Arini. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2).
 Pande Putu Keke Surya Dewantari, AA Sagung Wiratni Darmadi, & Suatra Putrawan. (2017). Kedudukan Ahli Waris Pengganti Bilamana Ahli Waris Lebih Dulu Meninggal Dunia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Kerta Semaya*, 5(2).

³⁴ Abdullah, Tanggungjawab Ahli Waris terhadap Utang Piutang menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, *International Conference Communication and Social Sciences*, Vol. 1, No. 1, 2020.

³⁵ Letezia Tobing, *Akibat Hukum Jika Salah Satu Pihak dalam Perjanjian Meninggal Dunia*. Terdapat dalam: <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5421b6ac82e94/akibat-hukum-jika-salah-satu-pihak-dalam-perjanjian-meninggal-dunia>>. [Diakses tanggal 11 Januari 2022].

- Putu Gandiyasa Wijartama & Ibrahim. (2016). Cara-Cara Penagihan Utang dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Kerta Semaya*, 4(2).
- Riska Putri Anggita, Pieter E. Latumeten, & Aad Rusyad Nurdin. (2020). Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017), *Notary Indonesia*, 2(3).
- Weldo Parinussa, Merry Tjoanda, & Barzah Latupono. (2021). Pembagian Harta Waris kepada Ahli Waris dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Tatohi*, 1(4).
- William Setiawan Marthianus. (2019). Legitime Protie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek, *Notaire Journal of Notarial Law*, 2(2).

C. Tesis

- Januar Setiawati. Tesis. (2008). *Warisan berupa Hutang pada Pihak Ketiga, dalam kaitannya dengan Jaminan Umum berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3574/K/Pdt./2000)*, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Artikel Internet

- Gultom, O. A., *Ketentuan Waris Berdasarkan KUHPerdata (BW)*. Terdapat dalam: <<http://www.gultomlawconsultants.com/ketentuan-waris-berdasarkan-kuhperdata-bw/#>>. [Diakses tanggal 12 Januari 2022].
- Aida Mardatillah, *Begini Cara Urus Surat Keterangan Ahli Waris di BHP dan Notaris*. Terdapat dalam: <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7349eb44413/begini-cara-urus-surat-keterangan-ahli-waris-di-bhp-dan-notaris?page=2>>. [Diakses tanggal 11 Januari 2022].
- Letezia Tobing, *Akibat Hukum Jika Salah Satu Pihak dalam Perjanjian Meninggal Dunia*. Terdapat dalam: <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5421b6ac82e94/akibat-hukum-jika-salah-satu-pihak-dalam-perjanjian-meninggal-dunia>>. [Diakses tanggal 11 Januari 2022].